



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 1053/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOVINYANTO Als VIAN Bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun /25 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karimunjawa Rt 01 Rw 01 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya: M. Rosyadi, S.H., M.H., Ahmad Zaini, S.H., Abdul Manan, S.Ag., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Zain & Partners, yang beralamat di Jalan RA. Rukmini Rt 06 Rw 01 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara 594130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 022/Pid/K.ZnP/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor 277/PAN/HK2/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di tempat Kos di Kelurahan Potroyudan Rt. 02 Rw.05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin berangkat dari Karimunjawa ke Jepara dengan maksud untuk berbelanja dan menemui Tunangannya Saksi Lailatul Fadillah, sejak tanggal 01 April 2024 Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Senenan Kecamatan Tahunan, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengirim makan sahur untuk tunangan Terdakwa, Saksi Lailatul Fadillah. Saat itu Terdakwa permisi masuk ke dalam kos dengan pemilik kos dan diperbolehkan,

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dimana kamar kos Saksi Lailatul Fadillah berada, setelah sampai di lantai 2 kamar kos Saksi Lailatul Fadillah maka Terdakwa masuk dan membangunkannya untuk makan sahur sementara pintu Terdakwa tutup, sekitar pukul 04.00 WIB pintu kamar ada yang mengetuk-ngetuk dan terdengar ada 2 (dua) suara perempuan memanggil-manggil Saksi Lailatul Fadillah “ DIL, DIL !”, sambil mengetuk-ngetuk pintu, tetapi Saksi Lailatul Fadillah tidak menjawab karena masih tidur, lalu tidak berselang lama ada suara mengetuk-ngetuk pintu lagi dan terdengar suara laki-laki dengan berkata “ Bro – Bro, ada yang nyariin kamu !”, saat itu Terdakwa dengar seperti suara pemilik tempat kos dan Terdakwa diam saja, lalu pintu kamar terus digedor-gedor agar Terdakwa buka, dan akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa diajak turun ke lantai satu, dan di luar pagar Terdakwa lihat ada Saksi Anzzakaria dan Sdr. Iklil Hizam, lalu Terdakwa kembali naik ke lantai dua dan dikejar oleh Sdr. Iklil, kemudian Terdakwa sempat masuk ke kamar kos Saksi Lailatul Fadillah dan Terdakwa ambil sangkur dibawah kolom Almari lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan Sdr. Iklil Hizam menarik-narik dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh terlentang tersandar di pintu kamar, saat itulah Sdr. Iklil Hizam memukuli Terdakwa ke arah kepala dan Terdakwa pegangi badannya dengan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa mencabut Sangkur dipinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke perut Sdr. Iklil Hizam sebanyak 1 (Satu) kali dan langsung roboh jatuh ke lantai, selanjutnya Saksi Anzzakaria yang berdiri tepat dibelakang Sdr. Iklil Hizam turut memukul Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tusuk perutnya dengan sangkur yang sama hingga keduanya jatuh berlumuran darah, setelah itu ada seorang laki-laki penghuni kos yang keluar dari kamarnya dan merebut Sangkur dari tangannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Iklil Hizam mengalami luka tusuk pada perut dan Ususnya terburai keluar dan akhirnya meninggal dirumah sakit kartini Jepara, sedangkan Sdr. Anzzakaria juga mengalami luka

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu terdapat luka tusuk pada perut dan ususnya terburai keluar dan banyak keluar darah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/03/V/2024 tanggal 19 Maret Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felasufa Noor, Sp. B dari RSUD RA Kartini, dengan hasil pemeriksaan:
 - o Pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka tusuk pada perut diduga akibat benda tajam, setelah dilakukan operasi ditemukan kebocoran pada usus halus (jejunum) dan pendarahan dari pembuluh darah besar vena kava inferior dikarenakan kondisi kehilangan banyak darah sehingga terjadi syok hipovolemik yang dan ginjal sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Perbuatan Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, pukul 04.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di tempat Kos di Kelurahan Potroyudan Rt. 02 Rw.05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin berangkat dari Karimunjawa ke Jepara dengan maksud untuk berbelanja dan menemui tunangannya, Saksi Lailatul Fadillah. Sejak tanggal 01 April 2024 Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Senenan Kecamatan Tahunan, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengirim makan sahur untuk tunangan Terdakwa Saksi Lailatul Fadillah, saat itu Terdakwa permissi masuk ke dalam kos dengan pemilik kos dan diperbolehkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dimana kamar kos Saksi Lailatul Fadillah berada, setelah sampai di lantai 2 kamar kos Saksi Lailatul

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Fadillah maka Terdakwa masuk dan membangunkannya untuk makan sahur sementara pintu Terdakwa tutup, sekitar pukul 04.00 WIB pintu kamar ada yang mengetuk-ngetuk dan terdengar ada 2 (dua) suara perempuan memanggil-manggil Saksi Lailatul Fadillah “ DIL, DIL !”, sambil mengetuk-ngetuk pintu, tetapi Saksi Lailatul Fadillah tidak menjawab karena masih tidur, lalu tidak berselang lama ada suara mengetuk-ngetuk pintu lagi dan terdengar suara laki-laki dengan berkata “ Bro – Bro, ada yang nyariin kamu !”, saat itu Terdakwa dengar seperti suara pemilik tempat kos dan Terdakwa diam saja, lalu pintu kamar terus digedor-gedor agar Terdakwa buka, dan akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa diajak turun ke lantai satu, dan di luar pagar Terdakwa lihat ada Saksi Anzzakaria dan Sdr. Iklil Hizam, lalu Terdakwa kembali naik ke lantai dua dan dikejar oleh Sdr. Iklil, kemudian Terdakwa sempat masuk ke kamar kos Saksi Lailatul Fadillah dan Terdakwa ambil sangkur dibawah kolom Almari lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan Sdr. Iklil Hizam menarik-narik dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh terlentang tersandar di pintu kamar, saat itulah Sdr. Iklil Hizam memukuli Terdakwa ke arah kepala dan Terdakwa pegangi badannya dengan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa mencabut Sangkur dipinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke perut Sdr. Iklil Hizam sebanyak 1 (Satu) kali dan langsung roboh jatuh ke lantai, selanjutnya Saksi Anzzakaria yang berdiri tepat dibelakang Sdr. Iklil Hizam turut memukul Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tusuk perutnya dengan sangkur yang sama hingga keduanya jatuh berlumuran darah, setelah itu ada seorang laki-laki penghuni kos yang keluar dari kamarnya dan merebut Sangkur dari tangannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Iklil Hizam mengalami luka tusuk pada perut dan Ususnya terburai keluar dan akhirnya meninggal dirumah sakit kartini Jepara, sedangkan Sdr. Anzzakaria juga mengalami luka yang sama yaitu terdapat luka tusuk pada perut dan ususnya terburai keluar dan banyak keluar darah;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/03/V/2024 tanggal 19 Maret Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felasufa Noor, Sp. B dari RSUD RA Kartini, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka tusuk pada perut diduga akibat benda tajam, setelah dilakukan operasi ditemukan kebocoran pada usus halus (jejunum) dan pendarahan dari pembuluh darah besar vena kava inferior dikarenakan kondisi kehilangan banyak darah sehingga terjadi syok hipovolemik yang dan ginjal sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Perbuatan Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

Kedua;

Bahwa terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di tempat Kos di Kelurahan Potroyudan Rt. 02 Rw.05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin berangkat dari Karimunjawa ke Jepara dengan maksud untuk berbelanja dan menemui tunangannya, Saksi Lailatul Fadillah. Sejak tanggal 01 April 2024 Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Senenan Kecamatan Tahunan, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengirim makan sahur untuk tunangan Terdakwa Saksi Lailatul Fadillah, saat itu Terdakwa permisi masuk ke dalam kos dengan pemilik kos dan diperbolehkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dimana kamar kos Saksi Lailatul Fadillah berada, setelah sampai di lantai 2 kamar kos Saksi Lailatul

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadillah maka Terdakwa masuk dan membangunkannya untuk makan sahur sementara pintu Terdakwa tutup, sekitar pukul 04.00 WIB pintu kamar ada yang mengetuk-ngetuk dan terdengar ada 2 (dua) suara perempuan memanggil-manggil Saksi Lailatul Fadillah “ DIL, DIL !”, sambil mengetuk-ngetuk pintu, tetapi Saksi Lailatul Fadillah tidak menjawab karena masih tidur, lalu tidak berselang lama ada suara mengetuk-ngetuk pintu lagi dan terdengar suara laki-laki dengan berkata “ Bro – Bro, ada yang nyariin kamu !”, saat itu Terdakwa dengar seperti suara pemilik tempat kos dan Terdakwa diam saja, lalu pintu kamar terus digedor-gedor agar Terdakwa buka, dan akhirnya Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa diajak turun ke lantai satu, dan di luar pagar Terdakwa lihat ada Saksi Anzzakaria dan Sdr. Iklil Hizam, lalu Terdakwa kembali naik ke lantai dua dan dikejar oleh Sdr. IKLIL, kemudian Terdakwa sempat masuk ke kamar kos Saksi Lailatul Fadillah dan Terdakwa ambil sangkur dibawah kolom Almari lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan Sdr. Iklil Hizam menarik-narik dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh terlentang tersandar di pintu kamar, saat itulah Sdr. Iklil Hizam memukuli Terdakwa ke arah kepala dan Terdakwa pegangi badannya dengan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa mencabut Sangkur dipinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke perut Sdr. Iklil Hizam sebanyak 1 (Satu) kali dan langsung roboh jatuh ke lantai, selanjutnya Saksi Anzzakaria yang berdiri tepat dibelakang Sdr. Iklil Hizam turut memukul Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tusuk perutnya dengan sangkur yang sama hingga keduanya jatuh berlumuran darah, setelah itu ada seorang laki-laki penghuni kos yang keluar dari kamarnya dan merebut Sangkur dari tangannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Iklil Hizam mengalami luka tusuk pada perut dan Ususnya terburai keluar dan akhirnya meninggal dirumah sakit kartini Jepara, sedangkan Sdr. Anzzakaria juga mengalami luka yang sama yaitu terdapat luka tusuk pada perut dan ususnya terburai keluar dan banyak keluar darah.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/03/V/2024 tanggal 19 Maret Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felasufa Noor, Sp. B dari RSUD RA Kartini, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di bagian dahi ukuran kurang lebih dua sampai tiga sentimeter dengan lebar satu sentimeter.
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : Terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah ukuran empat sampai delapan sentimeter dengan usus terurai, tampak kemerahan dan pendarahan aktif.
- Anggota gerak atas : Ujung jari hangat dan nadi kuat.
- Anggota gerak bawah : Ujung jari hangat dan nadi kuat.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka tusuk pada perut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1053/PID/2024/PT SMG tanggal 09 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/PID/2024/PT SMG tanggal 09 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Register Perkara PDM-25/JPARA/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOVINYANTO Als VIAN Bin ARIFIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-*

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pertama Pasal 338 KUHPidana Dan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOVINYANTO Als VIAN Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau jenis sangkur.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif batik warna biru terdapat bekas darahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SOVINYANTO Als VIAN Bin ARIFIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sovinyanto Als Vian Bin Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan gabungan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif batik warna biru terdapat bekas darah;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 42/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 telah menerima memori banding dari Terdakwa;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Memori banding Terdakwa telah diberikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 telah menerima Kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Kontra Memori banding Penuntut Umum telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.71/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 1 November 2024, halaman 25 sampai dengan halaman 30 paragraf 2 menyatakan :

" Menimbang, bahwa pada hari sabtu, tanggal 06 April 2024 saudara Iklil Hizam Bin (Alm) H. Ukase dan saksi dan Saksi Anzzakaria Als. Panjul Bin Alimin mendatangi kos H. Firdaus Jamal dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada penjaga kos kemudian saudara Iklil Hizam Bin (Alm) H. Ukase dan Saksi Anzzakaria Als. Panjul Bin Alimin naik ke lantai atas dan mengetuk kamar Saksi Lailatul Fadillah sekitar pukul 04:00 WIB, lalu Terdakwa keluar. Kemudian Terdakwa masuk kamar lagi dan beberapa saat kemudian keluar lagi saudara Iklil Hizam Bin (Alm) H. Ukase merangkul Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membicarakan masalahnya yang merupakan masalah lama yakni saling ancam antara Terdakwa dan Korban Anzzakaria, namun Terdakwa tidak menghiraukan ajakan korban Iklil Hizam Hingga akhirnya menusuk Iklil Hizam Bin (Alm) H. Ukase dan mengenai bagian perut hingga jatuh ke lantai. Melihat hal tersebut, saksi Anzzakarian Als. Panjul Bin Alimin pun menyerang dan memukul terdakwa hingga Terdakwa terlentang di lantai, lalu saksi Anzzakaria Als. Panjul Bin Alimin

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



memukulnya dan menyebabkan Terdakwa menusuk Saksi Anzzakaria Als. Panjul Bin Alimin hingga mengenai bagian perut. Adapun kejadian tersebut terjadi sekira pukul 04:30 WIB;

" Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi korban Anzzakaria Als. Panjul Bin Alimin, saat itu saudara Iklim Hizam Bin H. Ukase (Aim) mengajak Terdakwa untuk keluar dan menyelesaikan masalahnya, namun oleh Terdakwa diabaikan lalu terjadi perkelahian antara keduanya, hingga akhirnya Terdakwa menusuk perut bagian kiri saudara Iklim Hizam Bin (Aim) H. Ukase dengan menggunakan pisau yang menyebabkan luka pada perut bagian kiri dan usus terburai keluar"

adalah merupakan pendapat yang salah atau keliru dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai penilaian pembuktian terhadap bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) secara tiba-tiba didatangi oleh saksi Anzzakarian Ais. Panjul Bin Alimin, Iklim Hizam Bin (Aim) H. Ukase, dan saksi M. Raju Rramadan Bin Mirza, dengan maksud yang tidak jelas tiba-tiba datang pada dInl hari sekita jam 03:00 WIS sampai dengan jam 04:00 WIB tanggal 6 April 2024 dan dimungkinkan besar untuk melakukan pengroyokan kepada Terdakwa(apabila tidak didatangi maka tidak akan terjadi apa-apa):
- b. Bahwa Terdakwa pada saat didatangi oleh saksi Anzzakarian Ais.Panjul Bin Alimin, Iklim Hizam Bin (Aim) H. Ukase, dan saksi M. Raju Pramadan Bin Mirza di Kos H. Firdaus Jamal Terdakwa merasa merasa ketakutan saat bertemu, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai 2 kamar kos tunangan Terdakwa yaitu saksi Lailatul Fadillah (tidak ada jalan lai untuk melarikan diri untuk melapor) dengan maksud Terdakwa tidak ingin menemui saksi Anzzakarian Ais. Panjul Bin Alimin, Iklim Hizam Bin (Aim) H. Ukase, dan saksi M. Raju Pramadan Bin Mirza, namun saksi

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Anzzakarian Ais. Panjul Bin Alimin, Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase! dan saksi M.Raju Pramadan Sin Mirza mengejar Terdakwa ke depan kamar kos dan mengetuk dengan keras atau menggedor-gedor pintu kamar kos dan melontarkan kata-kata yang tidak ingin didengar untuk menemui saksi Anzzakarian Ais.

Panjul Bin Alimin, Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase, dan saksi M.Raju Pramadan Bin Mirza;

- c. Bahwa Terdakwa merasa tertekan dan ketakutan, sehingga untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang mengancam nyawa Terdakwa mengambil pisau sangkur dikolong almari saksi Lailatul Fadillah, rnengingat juga bahwa terdapat pisau 'sangkur' yang juga pernah digunakan untuk masak-masak di kos H. Firdaus Jamal bersama saksi Lailatul Fadillah 1 (satu) bulan yang lalu sebelum tanggal 6 April 2024;
- d. Bahwa Terdakwa akhirnya mau untuk membuka pintu namun Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase langsung menggeret keluar kamar dengan cara merangkul dan memegang kerah, dan selanjutnya Hizam Bin (Aim) H. Ukase langsung memukul Terdakwa berulang kali kearah kepala Terdakwa sampai terjatuh duduk di pojok pintu kamar kos sdr Lailatul Fadillah, setelahnya Terdakwa mencoba untuk berdiri dengan menangkis namun Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase mencoba memukul lagi namun ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur tersebut dari celana bagian pinggang kiri Terdakwa selanjutnya diayunkan ke arah perut sehingga mengenai perut Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase selanjutnya Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase terjatuh kelantai dengan memegang perutnya;
- e. Bahwa saksi Anzzakarian Ais. Panjul Bin Alimin saat dibelakang Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase setelah penusukan, saksi Anzzakarian Als. Panjul Bin Alimin ikut segera memukul Terdakwa berulang kali kearah kepala Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai terlentang, selanjutnya Terdakwa berusaha berdiri dan saksi Anzzakarian Ais.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Panjul Bin Alimin melancarkan pemukulan lagi ke Terdakwa setelah itu Terdakwa juga ikut mengayunkan kesegala arah karena tidak kuat dipukuli oleh kedua korban tersebut hingga akhirnya dileraikan oleh saksi Muhamad Murodli dan sangkur yang digunakan direbut dan dilempar menjauh dari tempat perkelahian;

- f. Bahwa motif yang dilakukan oleh saksi Anzzakarian Als. Panjul Bin Alimin, Iklil Hizam Bin (Aim) H. Ukase, dan saksi M. Raju Pramadan Bin Mirza terlihat jelas bukan untuk menanyakan masalah apa dan berusaha untuk damai;
 - g. Bahwa saksi M. Raju Pramadan Bin Mirza tidak ikut melakukan pemukulan ke Terdakwa sehingga tidak diserang oleh Terdakwa;
 - h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh maupun melukai para korban sama sekali;
 - i. Bahwa jika dicermati secara seksama permasalahan bukan Terdakwa yang membuat dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh para korban saksi ANNZAKARIA Bin ALIMIN dan IKLIL HIZAM Bin (Aim) H. UKASE karena pada awalnya merupakan adanya tindak pidana awal yaitu berupa pengroyokan pada jam sekitar pukul 04.00 WIB oleh para korban yaitu saksi pada jam sekitar pukul 04:00 WIB oleh para korban yaitu saksi ANNZAKARIA Bin ALIMIN dan IKLIL HIZAM Bin (Aim) H. UKASE ke Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh (*Judex Faetie*) Pengadilan Negeri Jepara, hal ini sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - j. Bahwa jika dicermati secara seksama Pasal 49 Ayat (1) KUHP menitik beratkan pada adanya serangan yang melawan hak dan mengancam pada waktu itu juga, sebagaimana tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie*;
2. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur "barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan) dan jika perbuatan mengakibatkan

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



luka-luka berat,(penganiayaan yang mengakibatkan luka berat)" tidak mempertimbangkan adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) maka telah melanggar hukum aeara pembuktian, sehingga patut, pantas dan layak Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.71/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 1 November 2624 dibatalkan dan diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara ini ;

3. Bahwa berhubung dalam perkara ini *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jepara tidak mempertimbangkan Pasal 49 *ayat* (1) KUHP seharusnya Pemohon Banding tidak boleh dihukum sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 49 *ayat* (1) KUHP. Sehingga penjatuhan pidana yang tepat untuk Pemohon Banding dalam rangka memberikan putusan yang adil, benar dan baik dalam citra Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dengan membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan dan hukuman;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah c.q Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.71/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 1 November 2024 ;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengeluarkan putusan terhadap Pemohon Banding dengan membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan dan hukuman;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan bemar (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memutus perkara *a quo* yang dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yaitu terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” serta telah mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kami mmemohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil dan alasan keberatan Terdakwa SOVINYANTO Als VIAN Bin ARIFIN dalam memori banding;
2. Menerima seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam kontra memori banding;
3. Memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 71/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 November 2024, beserta semua bukti-buktinya, memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 338 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan gabungan Kesatu Pertama dan Kedua, dan oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Penuntut Umum, demikian juga mengenai pemedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, terinci, tepat dan benar, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya alasan-alasan atau keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan gabungan Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pertimbangan hukum tentang barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jpa. tanggal 1 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Soesilo Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kisworo, S.H., M.H. dan Sigit Hariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Kisworo, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

ttd

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1053/PID/2024/PT SMG